



KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI, KOMUNIKASI,
DAN JARINGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI, KOMUNIKASI,
DAN JARINGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI, KOMUNIKASI,
DAN JARINGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa kementerian/lembaga wajib menyusun rencana strategis kementerian/lembaga dengan berdasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- b. bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah menyusun rencana strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan;
- c. bahwa sebagai bagian dari implementasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, setiap unit kerja eselon I perlu menyusun rencana strategis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);
8. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025–2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 787);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI, KOMUNIKASI, DAN JARINGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI, KOMUNIKASI, DAN JARINGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2025–2029.
- KESATU** : Menetapkan Rencana Strategis Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025–2029 yang selanjutnya disebut Renstra Deputi Bidang HALSKJ sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Renstra Deputi Bidang HALSKJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Deputi Bidang HALSKJ Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

- KETIGA : Renstra Deputi Bidang HALSKJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisikan:
- a. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Deputi Bidang HALSKJ;
 - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan Deputi Bidang HALSKJ; dan
 - c. target kinerja dan kerangka pendanaan kelembagaan Deputi Bidang HALSKJ.
- KEEMPAT : Renstra Deputi HALSKJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja eselon II di lingkungan Deputi Bidang HALSKJ BPIP dalam menyusun perencanaan tahunan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2025

DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR
LEMBAGA, SOSIALISASI, KOMUNIKASI,
DAN JARINGAN,



PRAKOSO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN
ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI,
KOMUNIKASI, DAN JARINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA,
SOSIALISASI, KOMUNIKASI, DAN JARINGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA,
SOSIALISASI, KOMUNIKASI, DAN JARINGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Indonesia yang multikultur membutuhkan konsepsi atau cita yang mampu merangkul keberagaman bangsa dari Sabang sampai Merauke. Pancasila sebagai cita menjadi landasan statis sekaligus sebagai *leitstar* atau bintang penuntun menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Sebagai dasar dan falsafah atau pandangan hidup (*weltanschauung*) negara Indonesia, Pancasila digali oleh para pendiri bangsa dan diwariskan ke generasi selanjutnya secara simultan sebagai penunjuk sekaligus pengarah bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara.

Upaya penguatan ideologi Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa terus menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks tersebut, selanjutnya arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila (PIP) menetapkan 5 (lima) isu strategis sebagai berikut. Kesatu, isu penyelenggara negara terdapat permasalahan berupa belum terinternalisasi dan terinstitusionalisasinya nilai Pancasila dalam sikap dan perilaku penyelenggara negara. Kedua, isu kebinekaan, keteladanan, dan berkepribadian dalam budaya. Ketiga, isu sistem pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Keempat, isu sistem politik demokrasi dan hubungan luar negeri. Kelima, isu sistem ekonomi, kesejahteraan, dan lingkungan hidup.

Evaluasi capaian strategi PIP dalam Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024 (Renstra BPIP Tahun 2020-2024), program dan kegiatan strategis yang ditargetkan telah memberikan keluaran yang bermanfaat dan berdampak bagi perjalanan kehidupan bangsa program dan kegiatan serta target kinerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang menjadi Prioritas Nasional (PN) juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (RPJMN Tahun 2020-2024), yaitu agenda pembangunan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yang bertujuan memperkuat budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa maju, modern dan berkarakter, memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, dan memperkuat

moderasi beragama serta meningkatkan budaya literatur, inovasi dan kreativitas masyarakat. Dalam rangka menunjang PN tersebut, BPIP memiliki 4 (empat) sasaran strategis yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program PIP dan program dukungan manajemen. Keempat sasaran strategis tersebut, yaitu:

1. sasaran strategis kesatu, yaitu terwujudnya aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. sasaran strategis kedua, yaitu terwujudnya BPIP sebagai koordinator pelebagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada seluruh instansi di pemerintahan pusat dan daerah;
3. sasaran strategis ketiga, yaitu terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional; dan
4. sasaran strategis keempat, yaitu terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan PIP yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan (Deputi Bidang HALSKJ) sesuai dengan sasaran strategis kesatu dan kedua.

Untuk mendukung pencapaian keseluruhan agenda strategis tersebut, Deputi Bidang HALSKJ melalui ketiga direktorat yaitu Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama, Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi, dan Direktorat Jaringan dan Pembudayaan diharapkan mampu mengubah persepsi publik bahwa Pancasila bukan sekadar hafalan atau jargon kaku, melainkan nilai hidup (*living ideology*) yang selalu relevan dan sesuai dengan tantangan zaman.

Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama berupaya mewujudkan sinergitas kemitraan strategis yang kolaboratif dan berkelanjutan melalui koordinasi, sinkronisasi, serta optimalisasi kerja sama PIP di seluruh komponen bangsa. Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama mempunyai peran membangun jembatan formal, sebagai aspirasi utamanya adalah kerja sama yang substantif, bukan sekadar seremonial. Kerja sama yang telah dilakukan oleh BPIP dengan mitra BPIP tidak hanya berhenti pada penandatanganan, namun memiliki tindak lanjut yang jelas. Monitoring dan evaluasi (monev) kerja sama memiliki peranan penting untuk mengukur efektivitas kerja sama sehingga monev kerja sama perlu ditingkatkan dengan dukungan digitalisasi dan sistem yang terpadu.

Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi memegang peran strategis dalam penyebarluasan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila serta pengembangan komunikasi dengan media. Seiring dengan dinamika ruang digital yang berkembang cepat, Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi juga dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap isu aktual dan perbincangan publik khususnya di media sosial sehingga kehadiran BPIP melalui narasi inklusif dan berperspektif kebangsaan diharapkan mampu meredam polarisasi. Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi juga diharapkan mampu mendorong dialog yang sehat serta menempatkan Pancasila sebagai rujukan nilai yang menyejukkan dan mempersatukan di tengah keberagaman.

Direktorat Jaringan dan Pembudayaan memiliki peran untuk mewujudkan ekosistem pembudayaan nilai Pancasila yang terinternalisasi dalam perilaku individu, komunitas, dan institusi secara berkelanjutan.

Aspirasi masyarakat menunjukkan bahwa kebutuhan akan penguatan PIP semakin mendesak dalam menghadapi dinamika sosial, politik, budaya, dan perkembangan teknologi informasi. Masyarakat memandang bahwa Pancasila harus terus dihadirkan sebagai pedoman nilai yang mampu menjaga kohesi sosial dan memperkuat karakter bangsa di tengah berbagai tantangan kebangsaan. Hal tersebut terlihat dari hasil penjarangan aspirasi masyarakat terkait kinerja Deputi Bidang HALSKJ sebagai berikut:

1. Peran Strategis BPIP. BPIP dianggap memiliki peran strategis dalam memastikan Pancasila tetap menjadi landasan kuat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat menyarankan agar BPIP sebagai koordinator utama dalam mengkolaborasikan kerja sama PIP dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk agama, untuk memperkuat aktualisasi manusia Pancasila;
2. Perluasan jangkauan dan kolaborasi. Terdapat dorongan kuat dari masyarakat agar lebih gencar dalam melakukan sosialisasi hingga ke tingkat masyarakat terbawah. Hal ini dianggap penting untuk memperkuat pemahaman ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari;
3. Peningkatan sosialisasi. Masyarakat menyarankan agar penyebaran nilai Pancasila dilakukan secara lebih intensif dan berkelanjutan kepada guru dan peserta didik; dan
4. Sinergikan komunikasi digital (soskom) dengan gerakan akar rumput (jaringan) lalu perkuat dengan payung kebijakan antar lembaga (hubungan).

Sebagian besar masyarakat mengharapkan adanya pendekatan pembinaan yang lebih relevan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi muda. PIP diharapkan tidak hanya berfokus pada ranah seremonial atau pengetahuan normatif, tetapi lebih pada perwujudan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai Pancasila, seperti toleransi, gotong royong, kedisiplinan, serta semangat persatuan. Berikut beberapa harapan masyarakat Deputi Bidang HALSKJ di masa mendatang, meliputi:

1. Kerja sama dan kolaborasi.
Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama diharapkan menggandeng kementerian/lembaga (k/l), pemerintah daerah, organisasi sosial politik (orsospol) dan komponen masyarakat lainnya untuk melaksanakan program-program yang mendukung nilai Pancasila. Kerja sama dan kolaborasi ini juga diharapkan dapat mencapai masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T).
2. Penguatan sosialisasi dan komunikasi publik.
Penguatan sosialisasi dan komunikasi publik melalui penyebaran nilai Pancasila dilaksanakan secara lebih terencana, masif, dan berkelanjutan melalui strategi komunikasi publik yang adaptif dan efektif. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai kanal komunikasi antara lain: media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, serta kegiatan publik forum diskusi, kampanye dan diplomasi budaya. Penguatan ini sejalan dengan tugas Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi dalam merencanakan, mengoordinasikan dan melaksanakan sosialisasi Pancasila serta mengembangkan komunikasi dengan media. Optimalisasi strategi komunikasi ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai Pancasila di tengah masyarakat secara luas.

3. Pembudayaan nilai Pancasila yang berkelanjutan.

Dengan menunjukkan langkah nyata dalam pemantapan pranata pembinaan ideologi yang kini bergerak ke arah yang lebih sistemik dan terintegrasi, didukung oleh kolaborasi lintas organisasi baik dari sektor sosial, politik, maupun masyarakat luas. Fondasi ini menjadi modal penting untuk mewujudkan harapan besar di masa depan, yaitu sebuah ekosistem kebangsaan yang lebih dinamis. meningkatkan inovasi pembudayaan berbasis komunitas agar nilai-nilai luhur tidak lagi sekadar hafalan, melainkan menjadi identitas yang hidup di tingkat akar rumput. Kedepannya, fokus utama diarahkan pada pengarusutamaan gotong royong agar tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar menjadi praktik sosial kolektif yang nyata dalam setiap sendi kehidupan. Untuk menjaga keberlanjutan semangat ini, sistem penghargaan dan apresiasi yang terstruktur akan terus ditingkatkan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap individu maupun lembaga yang konsisten dalam pembinaan ideologi Pancasila. Melalui integrasi antara sistem yang kuat, budaya inovatif, dan semangat kolaborasi, diharapkan identitas bangsa akan semakin kokoh di tengah tantangan zaman yang kian kompleks.

Dalam era perkembangan informasi dan teknologi yang pesat saat ini, BPIP juga melakukan penjarangan aspirasi melalui evaluasi konten-konten digital yang bermuatan nilai Pancasila dan juga penyiaran pelaksanaan aktivitas kegiatan PIP pada media elektronik dan media massa serta sosial media. Terdapat beberapa konten yang mendapat respons positif oleh masyarakat dan/atau warganet yaitu:

1. Siniar/*Podcast* “Sampan (Salam Pancasila)” yang membicarakan praktik-praktik Pancasila oleh para narasumber yang merupakan tokoh nasional atau tokoh masyarakat. Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat respons positif yang signifikan dari masyarakat terhadap *podcast* “Sampan (Salam Pancasila)”. Mayoritas responden menganggap *podcast* tersebut informatif dan bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang nilai Pancasila. Sentimen positif juga terlihat dari komentar di media sosial, di mana banyak pengguna memuji konten dan menyatakan keinginan untuk mendengarkan lebih banyak episode *podcast* “Sampan (Salam Pancasila)” di masa depan. Meskipun demikian, ada juga beberapa saran untuk perbaikan, seperti peningkatan kualitas audio atau variasi topik yang dibahas dalam *podcast*. Beberapa rekomendasi yang didapatkan dari masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. melanjutkan produksi *podcast* “Sampan (Salam Pancasila)” dengan mempertahankan kualitas konten yang informatif dan bermanfaat;
 - b. memperhatikan umpan balik dari masyarakat untuk melakukan perbaikan atau peningkatan, seperti peningkatan kualitas audio atau pengenalan variasi topik yang lebih luas;
 - c. menggunakan data survei dan umpan balik media sosial sebagai panduan untuk mengarahkan konten dan promosi *podcast* di masa depan; dan
 - d. mengintegrasikan *podcast* “Sampan (Salam Pancasila)” sebagai bagian dari strategi komunikasi publik BPIP yang berkelanjutan dengan memperluas kolaborasi narasumber lintas sektor (pendidik, generasi muda, komunitas akar rumput, dan praktisi) serta mengaitkan tema setiap episode dengan isu-isu kebangsaan aktual.
2. Apresiasi Ikon Prestasi Pancasila mendapat respons yang positif secara umum. Survei yang dilakukan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta dan masyarakat umum merasa terinspirasi dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai Pancasila melalui kegiatan ini. Analisis sentimen daring juga menunjukkan bahwa tanggapan

masyarakat cenderung positif, dengan banyaknya komentar yang mengapresiasi upaya untuk mempromosikan Pancasila. Partisipasi aktif dalam komunitas daring juga memperkuat temuan ini, dimana banyaknya diskusi yang berlangsung menunjukkan minat yang tinggi terhadap kegiatan ini dan apresiasi terhadap konsep apresiasi terhadap pegiat nilai Pancasila. Analisis media juga menggambarkan bahwa liputan terhadap kegiatan ini mayoritas positif, dengan fokus pada pentingnya memperkuat kesadaran akan nilai Pancasila di tengah masyarakat. Namun demikian, meskipun respons secara umum positif, terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan untuk penyelenggaraan kegiatan serupa di masa mendatang, salah satunya adalah pentingnya diversifikasi peserta dan audiens agar representatif dari berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, perlu juga lebih memperkuat promosi dan sosialisasi kegiatan Apresiasi Ikon Pancasila sehingga dapat menjangkau lebih banyak orang. Secara keseluruhan, kegiatan Apresiasi Ikon Pancasila telah berhasil menginspirasi dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai Pancasila kepada masyarakat. Dengan memperhatikan catatan yang ada, diharapkan penyelenggaraan kegiatan serupa di masa mendatang dapat semakin efektif dalam memperkuat kesadaran dan komitmen terhadap Pancasila sebagai ideologi negara.

3. Sosialisasi Pancasila bersama DPR RI mendapatkan antusiasme yang cukup besar dari masyarakat di setiap daerah. Kegiatan yang diselenggarakan di masing-masing provinsi di Indonesia ini, melibatkan 100 (seratus) orang sampai dengan 1000 (seribu) orang peserta pada setiap pelaksanaannya. Materi yang disampaikan pada kegiatan ini bersifat umum dan dapat langsung dipraktikkan oleh setiap lapisan masyarakat di kehidupan sehari-hari. Tidak ada persyaratan dan ketentuan khusus untuk menjadi peserta kegiatan Sosialisasi Pancasila, hal ini menunjukkan inklusivitas dan keberagaman dalam sosialisasi nilai Pancasila. Sosialisasi Pancasila bersama DPR RI merupakan salah satu bentuk keterlibatan legislatif untuk membumikan nilai Pancasila di daerah.
4. Video animasi “Lorong Waktu Si Aa” merupakan salah satu produk BPIP yang dirancang untuk menyasar kalangan anak-anak melalui penyajian animasi menarik yang menggambarkan situasi kehidupan sehari-hari. Animasi ini memperoleh respon yang positif dari masyarakat, khususnya karena pengemasan makna nilai Pancasila yang disampaikan secara ringan, menarik, dan sesuai dengan karakter anak usia dini. Kehadiran “Lorong Waktu Si Aa” diharapkan dapat menjadi pintu awal pengenalan, pemahaman, dan penanaman nilai Pancasila sejak usia dini, sekaligus membantu anak-anak mengenali Pancasila sebagai dasar negara dan jati diri bangsa melalui pengenalan sederhana terhadap budaya dan perjalanan sejarah Indonesia.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Potensi PIP

Terdapat beberapa potensi guna penguatan pembumian nilai Pancasila. Potensi ini sebagai modal utama PIP dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

- a. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945;
- b. pengokohan ideologi Pancasila sebagai prioritas pertama Asta Cita;
- c. bonus demografi dan keunggulan sumber daya manusia (SDM);
- d. perkembangan dan penguasaan teknologi dan informasi;
- e. antusiasme dan harapan masyarakat terhadap aktualisasi nilai Pancasila;

- f. religiusitas berupa sikap toleran, moderat, dan menghargai perbedaan;
- g. keberagaman dan kekayaan budaya, musyawarah, mufakat dan gotong royong;
- h. lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- i. kepastian hukum dan perundang-undangan;
- j. stabilitas politik dan keamanan nasional;
- k. pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- l. prinsip politik luar negeri bebas dan aktif;
- m. kedudukan BPIP di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden;
- n. kompetensi dan pengalaman Dewan Pengarah BPIP yang merupakan tokoh bangsa/nasional sebagai penentu arah kebijakan; dan
- o. strategisnya kewenangan BPIP.

2. Permasalahan PIP

Implementasi PIP menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional di era kontemporer. Arus globalisasi yang deras mempermudah masuknya berbagai ideologi transnasional, seperti liberalisme, radikalisme agama, dan ekstremisme, yang berpotensi menggerus nilai Pancasila. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia dapat menjadi sarana penyebaran nilai Pancasila, namun di sisi lain, ia juga menjadi saluran bagi penyebaran berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, dan propaganda yang bertentangan dengan Pancasila.

Tantangan utama dalam implementasi PIP yang sering muncul dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat, dan pembangunan nasional antara lain:

- a. Nilai Pancasila belum sepenuhnya menjadi rujukan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik;
- b. Masih terdapat fragmentasi antar k/l dalam mengintegrasikan nilai Pancasila ke dalam program kerja strategis;
- c. Masuknya ideologi transnasional, paham ekstrem, dan disinformasi yang kontraproduktif terhadap nilai Pancasila; dan
- d. Polarisasi akibat konten digital, propaganda, dan algoritma media sosial yang mendorong segregasi opini publik.

Identifikasi 3 (tiga) tantangan utama dalam PIP pada masa mendatang, khususnya pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, meliputi:

- a. Belum terinternalisasinya nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan
- b. Melemahnya aktualisasi nilai Pancasila dalam sikap dan perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta rapuhnya etika penyelenggara negara yang ditandai dengan merebaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Kedua tantangan tersebut bila dijabarkan lebih lanjut maka berpotensi menjadi masalah pada masa mendatang seperti yang tersaji dalam Tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1
Permasalahan Utama

Tantangan	Masalah
Belum terinternalisasinya nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan.	a. Belum terinternalisasi dan terinstitusionalisasinya nilai Pancasila dalam sikap dan perilaku penyelenggara negara; b. Masih berkembangnya bentuk dan relasi kelembagaan negara yang tidak sesuai dengan prinsip Pancasila.
Melemahnya aktualisasi nilai Pancasila dalam sikap dan perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta rapuhnya etika penyelenggara negara yang ditandai dengan merebaknya KKN di tanah air.	a. Terjadinya gempuran penetrasi 'soft power' hegemoni negara-negara maju dalam budaya Indonesia; b. Kurang intensifnya pemanfaatan ruang kebudayaan sebagai akselerasi pemahaman Pancasila; c. Lemahnya ketahanan sosial, budaya, dan ekologi; d. Intensitas pembelajaran Pancasila selama Era Reformasi mengalami penurunan yang mengakibatkan kurangnya wawasan Pancasila di kalangan pelajar dan kaum muda.

Berdasarkan analisis yang mendalam terhadap potensi dan permasalahan yang telah diuraikan, strategi yang komprehensif perlu dirumuskan guna mengelola berbagai risiko yang berpotensi menghambat pencapaian target. Sejalan dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang HALSKJ, peran strategis diemban dalam penyusunan Renstra BPIP 2025–2029. Oleh karena itu, identifikasi risiko-risiko utama berikut perlu dicermati, disertai dengan strategi mitigasi yang selaras dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang HALSKJ meliputi:

- a. Risiko Kegagalan Pelembagaan Pancasila
Melemahnya aktualisasi dan pelembagaan Pancasila di tingkat pemerintahan dapat menghambat peran BPIP sebagai koordinator.
- b. Risiko Penurunan Kepercayaan Publik
Rapuhnya etika penyelenggara negara yang ditandai dengan merebaknya KKN berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan nilai Pancasila. Jika keteladanan dari para pemimpin tidak ada, upaya BPIP dalam membumikan Pancasila akan dianggap tidak kredibel.
- c. Risiko Dominasi Ideologi Transnasional
Menguatnya ideologi transnasional, radikalisme, dan fundamentalisme agama merupakan ancaman serius yang berpotensi melahirkan konflik dan perpecahan. BPIP berisiko gagal menangkal narasi-narasi tersebut jika tidak memiliki strategi yang efektif dan inovatif, terutama dalam menghadapi dinamika globalisasi dan kemajuan teknologi.

- d. Risiko Disinformasi dan Polarisasi Digital
Perkembangan teknologi dan informasi, meskipun merupakan potensi, juga menjadi risiko. Jika tidak dikelola dengan baik, teknologi dapat disalahgunakan untuk menyebarkan disinformasi, hoaks, dan propaganda yang dapat memecah belah bangsa, sehingga mengikis semangat persatuan yang berlandaskan Pancasila.
- e. Risiko Apatisnya Partisipasi Publik
Antusiasme dan harapan masyarakat terhadap aktualisasi Pancasila adalah potensi yang besar. Namun, jika BPIP gagal menerjemahkan harapan ini ke dalam program yang konkret, relevan, dan berdampak, maka risiko apatis atau ketidakpedulian masyarakat akan meningkat.

3. Isu Strategis dan Analisis Kekuatan (*Strenghts*), Peluang (*Opportunities*), Aspirasi (*Aspirations*), dan Hasil (*Results*)

Terdapat empat permasalahan utama yang telah diidentifikasi sebagai isu strategis dalam PIP, yaitu belum adanya arah kebijakan PIP secara nasional, belum optimalnya pelebagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada k/l dan pemda, melemahnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di BPIP.

Permasalahan yang terkait dengan belum adanya arah kebijakan PIP secara nasional terjadi karena kurangnya pemahaman Pancasila, baik sebagai dasar negara maupun pandangan hidup bangsa. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya kondisi tersebut, antara lain:

- a. intensitas pembelajaran Pancasila selama era reformasi mengalami penurunan yang mengakibatkan kurangnya wawasan Pancasila di kalangan pelajar dan generasi muda;
- b. kurangnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila secara isi dan metodologi;
- c. masih adanya distorsi sejarah akibat kurangnya akses terhadap sumber otentik;
- d. sosialisasi Pancasila yang dilaksanakan oleh k/l selama ini pada umumnya bersifat superfisial, kompartementalis, kurang terencana, terstruktur dan terkoordinasi;
- e. rendahnya tingkat kedalaman literasi masyarakat Indonesia secara umum yang berakibat menurunnya daya pikir dan nalar kritis;
- f. pemahaman terhadap Pancasila belum sepenuhnya dikembangkan secara ilmiah baik melalui pendekatan intradisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin; dan
- g. kurang intensifnya pemanfaatan ruang kebudayaan sebagai akselerasi pemahaman Pancasila.

Permasalahan yang terkait dengan belum adanya pelebagaan pembinaan ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan negara pada k/l dan pemda terjadi karena beberapa faktor, antara lain:

- a. lemahnya institusionalisasi nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- b. kurangnya konsistensi dalam menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
- c. masih berkembangnya bentuk dan relasi kelembagaan negara yang tidak sesuai dengan prinsip Pancasila; dan
- d. masih lemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara.

Permasalahan yang terkait dengan melemahnya aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara disebabkan karena belum diurusutamakannya keteladanan Pancasila, terjadinya eksklusivisme sosial, serta masih tingginya kesenjangan sosial. Beberapa faktor yang mendorong belum diurusutamakannya keteladanan Pancasila, antara lain:

- a. semakin maraknya sikap dan perilaku destruktif yang lebih mengedepankan hal negatif di ruang publik;
- b. kurangnya apresiasi dan insentif terhadap prestasi dan praktik baik;
- c. kurang pengarusutamaan keteladanan Pancasila di ruang publik; dan
- d. masih kurangnya keteladanan dari tokoh pemerintahan dan masyarakat; dan
- e. tendensi mengedepankan kepentingan pribadi dan golongan dengan mengabaikan prinsip kebajikan kehidupan publik.

Beberapa faktor yang mendorong terjadinya eksklusivisme sosial, antara lain:

- a. arus globalisasi membawa kontestasi nilai atau ideologi dan kepentingan yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas;
- b. menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial baik berbasis identitas keagamaan, kesukuan, golongan, dan kelas sosial;
- c. lemahnya budaya kewargaan;
- d. Indonesia sebagai masyarakat plural kurang mengembangkan wawasan dan praktik pembelajaran multikulturalisme; dan
- e. lemahnya kebijakan dan kepemimpinan yang mendorong ke arah inklusi sosial.

Beberapa faktor yang mendorong masih tingginya kesenjangan sosial, antara lain:

- a. kebijakan pembangunan yang masih berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daripada peningkatan pemerataan;
- b. masih terjadi sentralisasi pembangunan ekonomi pada wilayah tertentu;
- c. meluasnya kesenjangan atau disparitas sosial antarpelaku ekonomi, antardaerah, antarbidang, antarsektor, dan antar wilayah;
- d. kebijakan ekonomi yang mengedepankan sektor ekstraktif yang kurang mengembangkan nilai tambah;
- e. tingginya tingkat korupsi dan ekonomi rente yang mengakibatkan ekonomi berbiaya tinggi yang berimbas pada kesenjangan sosial;
- f. lemahnya kerangka regulasi yang mendorong kemandirian ekonomi dan yang lebih mengutamakan kepentingan nasional; dan
- g. masih lemahnya kebijakan afirmasi yang mendorong inklusi ekonomi.

Permasalahan yang terkait dengan terjadinya kondisi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di BPIP yang masih konvensional karena lembaga ini masih relatif baru yakni dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Perpres BPIP), sehingga masih dalam proses transformasi dalam sistem manajemen dan organisasi untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelaksanaan PIP yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

4. Analisis Kekuatan (*Strenghts*), Peluang (*Opportunities*), Aspirasi (*Aspirations*), dan Hasil (*Results*)

Analisis kekuatan (*strenghts*), peluang (*opportunities*), aspirasi (*aspiration*) dan hasil (*results*) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP. Analisis kekuatan (*strength*) dan juga hasil (*result*) dilakukan berdasarkan faktor yang berasal dari internal organisasi BPIP, yang diuraikan dalam Gambar 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.2
Analisis Kekuatan (*Strenghts*), Peluang (*Opportunities*), Aspirasi (*Aspirations*), dan Hasil (*Results*)

Kekuatan (<i>Strenghts</i>)	Peluang (<i>Opportunities</i>)
1) Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta pandangan hidup bangsa; 2) Tugas dan fungsi pelaksanaan PIP langsung kepada Presiden; 3) Kompetensi Dewan Pengarah dan kewenangan strategis BPIP; 4) Arah kebijakan PIP yang jelas; 5) Potensi pengaruh BPIP dalam kebijakan pembangunan nasional; dan 6) Penguatan ideologi Pancasila sebagai Asta Cita nomor pertama Presiden.	1) Pengakuan global terhadap relevansi Pancasila; 2) Stabilitas politik dan keamanan nasional; 3) Bonus demografi dan SDM unggul; 4) Literasi digital dan penguasaan teknologi informasi; 5) Antusiasme masyarakat terhadap aktualisasi Pancasila; dan 6) Peluang sinergi dengan k/l dan pemda serta masyarakat.
Aspirasi (<i>Aspirations</i>)	Hasil yang diharapkan (<i>Results</i>)
1) Membudayakan Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan ruang digital; 2) Menjadikan Pancasila sebagai landasan demokrasi inklusif; 3) Mendorong konten budaya populer bernuansa Pancasila yang diminati generasi muda; dan 4) Mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera, dan toleran melalui aktualisasi nilai-nilai Pancasila.	1) Penguatan pranata struktur dan kelembagaan PIP di masyarakat; 2) Peningkatan partisipasi komunitas dalam pembudayaan PIP; 3) Sinergi antar lembaga dalam implementasi peta jalan PIP; dan 4) Ruang publik dan digital yang mendorong keteladanan, gotong royong, dan nilai-nilai kebangsaan berbasis Pancasila.

Secara umum, berikut ini uraian dari gambar di atas:

a. Kekuatan (*Strenghts*):

BPIP memiliki sejumlah kekuatan strategis yang menjadi modal utama dalam melaksanakan mandat kelembagaan, antara lain:

- 1) Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta falsafah bangsa menjadi keharusan dalam praktik penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat yang sangat majemuk. Seluruh kebijakan pembangunan nasional dan produk hukum harus berpedoman pada nilai Pancasila guna memastikan tercapainya tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berlandaskan pada nilai Pancasila;

- 2) Tugas dan fungsi pelaksanaan PIP langsung kepada Presiden. BPIP memiliki peran penting dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan mengendalikan seluruh upaya PIP di berbagai tingkatan, memastikan bahwa nilai luhur Pancasila terinternalisasi secara komprehensif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - 3) Kompetensi Dewan Pengarah dan kewenangan strategis BPIP yang beranggotakan tokoh-tokoh kompeten dengan pemahaman mendalam mengenai Pancasila, serta kewenangan strategis yang diemban BPIP dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, mengimplementasikan, dan memperkuat kapasitas lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif;
 - 4) Arah kebijakan PIP yang sistematis dan terarah memberikan panduan bagi BPIP dan pemangku kepentingan terkait dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program PIP secara nasional;
 - 5) Potensi pengaruh BPIP dalam kebijakan pembangunan nasional memiliki potensi strategis untuk mengintegrasikan nilai Pancasila secara holistik dalam seluruh tahapan siklus kebijakan pembangunan nasional, memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan selaras dengan cita-cita dan prinsip-prinsip ideologi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada keadilan sosial, persatuan, dan keberlanjutan; dan
 - 6) Penguatan Ideologi Pancasila sebagai Asta Cita kesatu Presiden dan Wakil Presiden merupakan penguatan ideologi Pancasila sebagai prioritas dalam agenda pembangunan nasional oleh Presiden dan memberikan legitimasi serta urgensi yang lebih besar terhadap upaya PIP yang dilaksanakan oleh BPIP.
- b. Peluang (*opportunities*)
- Pengakuan global terhadap relevansi Pancasila. Hal ini dibuktikan dengan:
- 1) Pengakuan beberapa negara dan organisasi internasional, dimana salah satunya yang terbaru adalah penetapan pidato Sukarno dalam Sidang Umum PBB tahun 1960 sebagai *Memory of the World (MoW)* oleh *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)*. Dalam pidatonya yang berjudul "*To Build the World Anew*" (Membangun Dunia Kembali), Sukarno memperkenalkan Pancasila kepada peserta sidang yang datang dari seluruh penjuru dunia. Penetapan tersebut dilakukan dalam sidang pleno oleh *Executive Board UNESCO* pada tanggal 10 sampai dengan 24 Mei 2023 dan telah diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada tanggal 3 Juli 2023 di Jakarta. Hal ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk berperan lebih pada hubungan internasional khususnya turut serta dalam menjaga perdamaian dunia;
 - 2) Stabilitas politik dan keamanan nasional merupakan fondasi yang krusial bagi pelaksanaan pembangunan Indonesia baik pada sektor pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kesejahteraan sosial serta pembangunan berkelanjutan. Stabilitas keamanan dan politik menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah termasuk reaktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - 3) Bonus demografi dan SDM unggul merupakan keuntungan ekonomi akibat kondisi dimana rentang usia produktif penduduk antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun

akan menjadi lebih dominan dibanding usia nonproduktif yaitu usia di atas 65 (enam puluh lima) tahun ke hingga tahun 2045. Kondisi tersebut akan menjadi peluang yang sangat baik bagi Indonesia jika disertai dengan peningkatan keunggulan SDM;

- 4) Literasi digital dan penguasaan teknologi informasi menjadi peluang dalam PIP, karena dengan literasi budaya dan digital yang baik maka masyarakat memiliki kemampuan atau kecerdasan sebagai WNI untuk memilah dan memilih nilai budaya serta pemanfaatan media digital dengan bijak di era keterbukaan informasi yang terjadi saat ini. Kemampuan dan kebijaksanaan dalam memilah dan memilih didasari oleh budaya luhur bangsa yang termuat dalam kelima sila Pancasila, sehingga menjadi dasar dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku sebagai WNI; dan
 - 5) Antusiasme masyarakat terhadap aktualisasi Pancasila menjadi peluang sinergi dengan k/l dan pemda serta masyarakat dalam aktualisasi Pancasila. Hal ini menjadi satu kesempatan merangkul seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama melakukan revitalisasi dan reaktualisasi ideologi Pancasila yang disesuaikan dengan konteks kekinian.
- c. Aspirasi (*aspirations*):
- BPIP memiliki aspirasi dalam memperkuat ideologi Pancasila dalam melaksanakan internalisasi dan institusionalisasi nilai Pancasila melalui PIP, sebagai berikut:
- 1) Membudayakan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam ruang digital dilaksanakan dengan mengembangkan program edukasi dan sosialisasi yang inovatif serta adaptif terhadap dinamika Masyarakat dan perkembangan teknologi digital. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan kolaborasi dengan tokoh masyarakat, tokoh pemimpin bangsa, dan influencer digital yang akan memperkuat penyebaran nilai Pancasila melalui narasi yang menarik dan mudah diterima. Selain itu, pengembangan platform digital yang interaktif dan edukatif juga menjadi prioritas untuk menjangkau generasi muda secara efektif;
 - 2) Menjadikan Pancasila sebagai demokrasi inklusif, merupakan cita agar Pancasila tidak hanya menjadi ideologi normatif, tetapi juga membentuk karakter bangsa yang kuat, inklusif, dan tangguh menghadapi tantangan global. Demokrasi yang dikembangkan pun harus mengakar pada nilai gotong royong dan musyawarah, bukan semata-mata sistem elektoral;
 - 3) Mendorong konten budaya populer bernuansa Pancasila yang diminati generasi muda, BPIP menargetkan lahirnya berbagai karya budaya populer seperti film, musik, animasi, komik, permainan edukatif, dan konten media sosial yang mengusung semangat dan nilai Pancasila. Budaya populer yang digemari generasi muda akan menjadi sarana strategis untuk memperkenalkan Pancasila secara kontekstual, ringan, dan relevan dengan kehidupan mereka saat ini. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan penyebaran nilai Pancasila yang dikemas dalam format yang mereka konsumsi setiap hari melalui platform *YouTube*, *TikTok*, siniar (*podcast*), serta kompetisi *e-sports*; dan
 - 4) Mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera, dan toleran melalui aktualisasi nilai Pancasila yang menekankan pada tujuan akhir dari PIP bukan sekadar pemahaman intelektual, tetapi perubahan sosial yang nyata, hadirnya masyarakat yang berkeadilan sosial, sejahtera secara ekonomi, dan hidup dalam harmoni sosial yang saling menghargai perbedaan.

d. Hasil yang diharapkan (*results*)

Hasil yang diharapkan melalui pelaksanaan PIP, sebagai berikut:

- 1) Penguatan pranata struktur dan kelembagaan PIP dilaksanakan dalam rangka memastikan nilai Pancasila tidak hanya dipahami, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan masyarakat melalui penataan kelembagaan yang efektif, peningkatan kapasitas SDM, dan sinergi lintas pemangku kepentingan;
- 2) Peningkatan partisipasi komunitas dalam pembudayaan PIP memberikan dampak peningkatan jumlah komunitas yang berpartisipasi dalam Pembudayaan PIP maka nilai Pancasila teraktualisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Deputi bidang HALSKJ telah melakukan kerja sama dengan Lembaga Negara telah melakukan aktualisasi Pancasila kepada seluruh kelompok dan komponen masyarakat di berbagai wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T;
- 3) Dewan Pengarah BPIP yang menentukan, baik dalam pemikiran maupun dalam upaya publik sehingga mendukung BPIP dalam upaya melaksanakan visi dan misi;
- 4) Strategisnya kewenangan BPIP sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan mandat untuk melakukan PIP, baik Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa; dan
- 5) BPIP memiliki sumber daya manusia (SDM) meliputi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga ahli yang terdiri atas tenaga ahli utama, madya, dan muda, yang kompeten dan berdedikasi yang mampu mengolah ragam input dan pengalaman menjadi upaya strategis sekaligus kreatif.

Secara lengkap Analisis SOAR tergambar dalam Tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Analisis Kekuatan (Strengths), Peluang (Opportunities), Aspirasi (Aspirations), dan Hasil yang diharapkan (Results)

Situasi Internal → Situasi Eksternal ↓	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Peluang (<i>Opportunities</i>)
a) Bagaimana kekuatan (<i>strengths</i>) dimanfaatkan untuk mencapai aspirasi (<i>aspirations</i>) yang ada; b) Bagaimana peluang (<i>opportunities</i>) dimanfaatkan untuk mencapai aspirasi (<i>aspirations</i>) yang ada; c) Bagaimana kekuatan (<i>strengths</i>) dimanfaatkan untuk mencapai hasil (<i>result</i>) yang diharapkan; dan d) Bagaimana peluang (<i>opportunities</i>) dimanfaatkan untuk mencapai hasil (<i>result</i>) yang diharapkan.	a) Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa; b) Tugas dan fungsi pelaksanaan PIP langsung kepada Presiden; c) Kompetensi Dewan Pengarah dan kewenangan strategis BPIP; d) Arah kebijakan PIP yang sistematis dan terarah; e) Potensi pengaruh BPIP dalam kebijakan pembangunan nasional; dan f) Penguatan Ideologi Pancasila sebagai Asta Cita Pertama Presiden dan Wakil Presiden.	a) Pengakuan global terhadap relevansi Pancasila; b) Stabilitas politik dan keamanan nasional; c) Bonus demografi dan SDM unggul; d) Literasi digital dan penguasaan teknologi informasi; e) Antusiasme masyarakat terhadap aktualisasi Pancasila; dan f) Peluang sinergi dengan k/1 dan pemda serta masyarakat dalam aktualisasi Pancasila.
Aspirasi (<i>Aspirations</i>)	Strategi SA (Kekuatan+Aspirasi)	Strategi OA (Peluang+Aspirasi)
a) Membudayakan Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan ruang digital; b) Menjadikan Pancasila sebagai landasan demokrasi inklusif; c) Mendorong konten budaya populer bernuansa Pancasila yang diminati generasi muda; dan d) Mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera, dan toleran melalui aktualisasi nilai-nilai Pancasila.	a) Melaksanakan pengarusutamaan pembudayaan Pancasila lintas sektor; b) Meningkatkan kolaborasi dengan konten kreator dan platform media untuk menghasilkan konten budaya sesuai dengan nilai Pancasila; c) Mendorong terwujudnya kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial, kesejahteraan dan toleransi; dan d) Penguatan jejaring lintas sektor untuk membudayakan Pancasila di ruang publik.	a) Meningkatkan pembumian nilai Pancasila pada diaspora Indonesia; b) Memanfaatkan platform digital sebagai wadah penyampaian nilai Pancasila; c) Mendorong masyarakat untuk mengaktualisasikan nilai Pancasila; d) Meningkatkan kolaborasi bersama k/1 dan pemda dalam pelaksanaan PIP; dan e) Memperkuat keteladanan Pancasila melalui antusiasme masyarakat dan budaya literasi.

Hasil yang diharapkan (<i>Results</i>)	Strategi SR (Kekuatan+Hasil)	Strategi OR (Peluang+Hasil)
<p>a) Penguatan pranata struktur dan kelembagaan PIP di masyarakat;</p> <p>b) Peningkatan partisipasi komunitas dalam pembudayaan PIP;</p> <p>c) Sinergi antar lembaga dalam implementasi Peta Jalan PIP; dan</p> <p>d) Ruang publik dan digital yang mendorong keteladanan, gotong royong, dan nilai-nilai kebangsaan berbasis Pancasila.</p>	<p>a) Mempercepat proses implementasi BTU Pendidikan Pancasila;</p> <p>b) Melaksanakan koordinasi dan sinergi antar k/l dan pemda dalam pelaksanaan Peta Jalan PIP;</p> <p>c) Mendorong kebijakan ruang publik yang berpedoman pada nilai Pancasila;</p> <p>d) Meningkatkan pemanfaatan jejaring media untuk membangun ruang publik dan budaya populer berbasis nilai Pancasila;</p> <p>e) Meningkatkan peran Pranata dalam penguatan pembudayaan untuk menjadikan nilai Pancasila tidak hanya sebagai pengetahuan tetapi juga sebagai kebiasaan, sikap, dan tindakan nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan;</p> <p>f) Meningkatkan partisipasi komunitas dalam pembudayaan nilai Pancasila sebagai wujud keterlibatan aktif agen pembudayaan untuk mengaktualisasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang didorong oleh ruang partisipasi dan keteladanan.</p>	<p>a) Meningkatkan pemanfaatan media sosial dan teknologi untuk menjangkau jutaan pengguna untuk menyebarkan nilai Pancasila;</p> <p>b) Mendukung kebijakan nasional untuk menginternalisasikan nilai Pancasila kepada ASN dan masyarakat; dan</p> <p>c) Melakukan kolaborasi untuk memperluas pengakuan praktik ideologi Pancasila dengan lembaga tinggi negara k/l, pemerintah daerah, organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya.</p>

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS
DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI,
KOMUNIKASI, DAN JARINGAN

A. VISI

Memedomani potensi serta sejumlah tantangan di kurun waktu 2025–2029 sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, maka Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menetapkan visi kelembagaan yang secara langsung mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Asta Cita yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

Dalam lima tahun mendatang, Visi BPIP ditetapkan sebagai berikut: “Terwujudnya Penguatan Aktualisasi Pancasila dalam Praktik Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara dalam Rangka Mewujudkan visi misi BPIP”.

Dengan visi tersebut, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila secara strategis akan melakukan berbagai upaya melalui berbagai program kebijakan pembinaan ideologi Pancasila dalam mendukung terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong berbasis pemanfaatan SDM unggul.

B. MISI

Untuk mewujudkan Visi besar tersebut, Misi BPIP Tahun 2025–2029 dijabarkan sebagai berikut:

- a. Melakukan PIP;
- b. Memperkuat hubungan antar lembaga dan kerja sama (dalam praktik nilai-nilai Pancasila);
- c. transformasi sosialisasi dan komunikasi dalam rangka internalisasi nilai-nilai Pancasila; dan
- d. penguatan jaringan dan pembudayaan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

C. TUJUAN

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi yang dianut dan dipedomani Deputi Bidang HALSKJ, maka ditetapkan tujuan Deputi Bidang HALSKJ sebagai berikut:

- a. Kelembagaan dan tata kelola PIP yang memperkuat pengarusutamaan internalisasi, institusionalisasi, dan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- b. Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dilingkungan BPIP.

D. SASARAN PROGRAM

Untuk mencapai visi, yang diterjemahkan ke depan misi dan tujuan dari BPIP maka keseluruhan program BPIP diarahkan untuk mencapai sasaran strategis pembinaan ideologi Pancasila sebagai berikut:

“Terwujudnya BPIP sebagai koordinator internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan”.

Untuk lebih lanjut, sasaran program, indikator kinerja program, dan target kinerja dan sasaran program dan indikasi risiko Deputi Bidang HALSKJ Tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.1
Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, dan Target Kinerja
Deputi Bidang HALSKJ Tahun 2025–2029

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target IKP				
		2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, dan Pembudayaan Ideologi Pancasila yang efektif	Persentase Rekomendasi Implementasi Peta Jalan PIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Sosialisasi dan Komunikasi nilai-nilai Pancasila yang efektif	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Penguatan Jaringan Dan Pembudayaan Pancasila yang efektif	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.2
Sasaran Program dan Indikasi Risiko

Sasaran Program	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab Indikasi Perlakuan Risiko
Terwujudnya penguatan hubungan antar lembaga, sosialisasi, dan pembudayaan ideologi Pancasila yang efektif	Sinergi antar lembaga dan pemanfaatan peta jalan PIP belum berjalan optimal	Penguatan koordinasi dan forum kolaborasi antar lembaga	Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama dan Direktorat Jaringan dan Pembudayaan
		Penyelarasan program berdasarkan peta jalan PIP	Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama
		Peningkatan integrasi PIP dalam perencanaan lintas lembaga	Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama dan Direktorat Jaringan dan Pembudayaan
		Pemantapan pranata pada struktur dan lembaga	Direktorat Jaringan dan Pembudayaan
	Sosialisasi dan pembudayaan Pancasila belum berjalan efektif dan merata di masyarakat	Peningkatan strategi komunikasi dan metode sosialisasi	Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi
		Optimalisasi media dan teknologi digital	Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi dan Direktorat Jaringan dan Pembudayaan
		Penguatan jejaring komunitas	Direktorat Jaringan dan Pembudayaan
		Meningkatkan peran agen Pancasila melalui pemberian penghargaan	Direktorat Jaringan dan Pembudayaan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN NASIONAL

Pengkajian dan penelitian yang dilakukan oleh BPIP dan institusi lain memperlihatkan adanya kondisi merosotnya moralitas di kalangan pejabat dan penyelenggara negara, yang berpotensi menghambat upaya pencapaian pembangunan Indonesia Raya. Dokumen Renstra ini menitikberatkan bagaimana mengarusutamakan strategi penguatan ideologi Pancasila sebagai solusi imperatif. Strategi ini dirancang bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman kognitif terhadap nilai Pancasila, melainkan juga untuk mentransformasikan nilai tersebut menjadi landasan etika dan moral yang melekat dalam setiap tindakan dan kebijakan para pemangku jabatan publik. Melalui pendekatan yang sistematis, berkelanjutan, dan adaptif, Renstra berupaya membalikkan tren penurunan moralitas dan membangun budaya integritas yang kuat di seluruh jajaran pemerintahan, penyelenggara negara, dan masyarakat. Sehingga memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan cita-cita luhur Pancasila demi terwujudnya Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

Renstra yang disusun oleh setiap k/l harus sinkron dengan arah kebijakan dan strategi nasional yang termuat dalam RPJPN Tahun 2025–2045 dengan Visi: “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan” yang kemudian diterjemahkan dalam rencana pembangunan jangka menengah, khusus pada RPJMN Tahun 2025–2029 dengan Visi “Bersama Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045”. Guna mewujudkan visi tersebut, Pemerintah telah menetapkan 8 (delapan) Misi Pembangunan yang disebut dengan Asta Cita yang kemudian ditetapkan menjadi Prioritas Nasional dalam pembangunan jangka menengah tahun 2025–2029 untuk menjadi acuan bagi seluruh k/l dan pemda dalam menyusun arah kebijakan dan strategi sesuai tugas dan fungsi yang dimandatkan. Berdasarkan Asta Cita yang telah ditetapkan, BPIP berperan dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita kesatu yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM.

Asta Cita kesatu dilaksanakan dengan berbagai sudut pandang arah kebijakan diantaranya penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional yang diarahkan untuk memperkuat ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan internalisasi, institusionalisasi, dan aktualisasi Pancasila serta pengembangan wawasan kebangsaan bagi penyelenggara negara dan masyarakat. Selain itu, ditopang pula dengan penguatan kohesivitas sosial melalui pengembangan ekosistem teknologi informasi berlandaskan nilai Pancasila dan peningkatan semangat persatuan, kesatuan, dan kebangsaan pada generasi muda.

Penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional diarahkan untuk meningkatkan kualitas pemimpin di tingkat pusat hingga daerah yang didukung dengan penyelenggaraan pendidikan pengkaderan tingkat pusat dan daerah, serta pelatihan untuk pelatih PIP dan wawasan kebangsaan. Penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional dicapai melalui penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara dan penguatan etika penyelenggara negara; pelaksanaan Gerakan Nasional Kita Bersaudara; dan peningkatan kualitas pemimpin di tingkat pusat hingga daerah.

Dari uraian di atas maka arah kebijakan dan strategi nasional dalam rangka memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Dilaksanakan melalui Program Pembangunan (PP) sebagai berikut:
 - 1) Penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional;
 - 2) Penguatan komunikasi publik dan media;
 - 3) Penguatan lembaga demokrasi;
 - 4) Penguatan kesetaraan masyarakat sipil; dan
 - 5) Pengarusutamaan, pemajuan, dan penegakan HAM.Dari kelima program pembangunan tersebut, terdapat 1 (satu) PP yang bersesuaian dengan tugas fungsi BPIP, yaitu PP 1): Penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional yang selanjutnya dijabarkan dalam Kegiatan Prioritas (KP).
2. Kegiatan Prioritas (KP) yang mendukung PP 1) Penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional, adalah:
 - a) Menguatkan wawasan ideologi Pancasila dan kebijakan ketahanan nasional di kalangan penyelenggara negara;
 - b) Pelaksanaan Gerakan Nasional Kita Bersaudara; dan
 - c) Peningkatan kualitas kader pemimpin di tingkat pusat hingga daerah.
3. Ketiga Kegiatan Prioritas (KP) tersebut di atas didukung oleh beberapa Proyek Prioritas (ProP). ProP yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPIP, yaitu:
 - a. KP 1): Menguatkan wawasan ideologi Pancasila dan kebijakan ketahanan nasional di kalangan penyelenggara negara, ditindaklanjuti dengan ProP: (1) Internalisasi dan institusionalisasi Pancasila; (2) Aktualisasi Pancasila; dan (3) Pemantapan kebijakan pelaksanaan Pancasila dan kebijakan ketahanan nasional pada penyelenggaraan negara.
 - b. KP 2): Pelaksanaan Gerakan Nasional Kita Bersaudara, ditindaklanjuti dengan ProP: peningkatan semangat persatuan, kesatuan, dan kebangsaan pada generasi muda.
 - c. KP 3): Peningkatan kualitas pemimpin di tingkat pusat hingga daerah, ditindaklanjuti dengan ProP: Penyelenggaraan pelatihan untuk pelatih PIP dan wawasan kebangsaan.

Secara ringkas penjelasan arah kebijakan dan strategi nasional memperkuat ideologi Pancasila dapat diuraikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Memperkokoh Ideologi Pancasila

ASTA CITA/ PRIORITAS NASIONAL	Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)				
PROGRAM PEMBANG U NAN	Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional				
KEGIATAN PRIORITAS	Penguatan Wawasan Ideologi Pancasila di Kalangan Penyelenggara Negara			Pelaksanaan Gerakan Nasional Kita Bersaudara	Peningkatan Kualitas Pemimpin di Tingkat Pusat Hingga Daerah
PROYEK PRIORITAS	Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila	Aktualisasi Pancasila	Pemantapan Kebijakan Pelaksanaan Pancasila dan Kebijakan Ketahanan Nasional pada Penyelenggaraan Negara	Peningkatan Semangat Persatuan, Kesatuan, dan Kebangsaan pada Generasi Muda	Penyelenggaraan Pelatihan Untuk Pelatih PIP dan Wawasan Kebangsaan

B. ARAH KEBIJAKAN BPIP DAN DEPUTI BIDANG HALSKJ

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi nasional yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2024 tentang Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila (AK PIP), arah kebijakan dan strategi BPIP sejalan dengan AK PIP yang merupakan dokumen pengembangan kebijakan PIP yang bersifat strategis, yang dilaksanakan secara sistematis, bertahap, dan berkesinambungan.

AK PIP disusun dengan ruang lingkup tinjauan lingkungan strategis yang terdiri atas: (1) histori kelembagaan PIP era pemerintahan Sukarno dan era pemerintahan Suharto hingga reformasi; (2) kedudukan ideologi Pancasila dalam perencanaan pembangunan nasional, (3) bonus demografi generasi Z dan generasi *post-Z*; (4) globalisasi, demokratisasi, penyebaran paham ekstrem, dan hegemoni budaya asing; serta (5) realitas perekonomian Indonesia yang masih timpang dan meninggalkan kesadaran hubungan Tuhan, manusia, dan alam. Selanjutnya, AK PIP menetapkan 5 (lima) isu strategis sebagai berikut.

Kesatu, isu penyelenggara negara terdapat permasalahan berupa belum terinternalisasi dan terinstitusionalisasinya nilai Pancasila dalam sikap dan perilaku penyelenggara negara, sehingga memerlukan arah kebijakan dan strategi berupa 1) penyesuaian rancangan peraturan perundang-undangan terhadap nilai Pancasila; 2) evaluasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terhadap nilai Pancasila; 3) meningkatkan pemahaman dan/atau partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan; 4) menyusun standar kompetensi, kualifikasi, dan orientasi ideologi dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi jabatan penyelenggara negara yang selaras dengan nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945; 5) memastikan, mengoordinasikan, mensinkronisasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pembelajaran

pancasila dari jenjang PAUD, pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi; 6) menyelenggarakan Diklat PIP bagi penyelenggara negara dan semua segmen masyarakat; dan 7) menciptakan budaya kerja di seluruh lingkungan birokrasi publik yang mencerminkan nilai Pancasila.

Kedua, isu kebinekaan, keteladanan, dan berkepribadian dalam budaya. Dalam isu ini, sejumlah permasalahan yang menjadi fokus untuk ditangani adalah: 1) adanya polarisasi dan fragmentasi berbasis identitas keagamaan, kesukuan, golongan, dan kelas sosial yang masih menghinggapi realitas kehidupan Indonesia; 2) lemahnya aktualisasi nilai Pancasila dalam sikap dan perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 3) fenomena rapuhnya etika pejabat publik umumnya dan penyelenggara negara khususnya dan 4) terjadinya gempuran penetrasi '*soft power*' hegemoni ideologi transnasional dalam budaya Indonesia. Dengan adanya sejumlah permasalahan itu, maka ditetapkanlah kebijakan sebagai berikut: a) menguatkan wawasan kebangsaan dan kebinekaan yang berbasis nilai-nilai Pancasila di kalangan penyelenggara negara dan masyarakat; b) mendorong dan menguatkan dialog antarmasyarakat berbasis nilai Pancasila dan membentuk tugas pembinaan kebinekaan di unit masyarakat terendah demi terbangunnya integrasi sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat; c) menginisiasi perumusan konsep audit etik bagi pejabat publik dan penyelenggara negara; d) mendorong terbentuknya kepemimpinan politik yang mampu melahirkan kebijakan publik yang inklusif dengan berbasis pada nilai kebinekaan; e) menyiapkan dan mengembangkan pendidikan kewargaan yang berisi prinsip moralitas publik berdasarkan Pancasila demi perawatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sehat; f) menumbuhkan apresiasi dalam masyarakat terhadap berbagai bentuk praktik kebaikan nilai Pancasila; g) mempromosikan teladan pemerintahan dan masyarakat sebagai praktik terbaik pengamalan nilai Pancasila; h) menciptakan konten hegemoni Pancasila dalam produk budaya populer generasi muda; i) mendorong riset dan inovasi seni budaya daerah untuk menghasilkan konten budaya populer Indonesia yang berdaya saing global; dan j) membangun lembaga dan ekosistem industri yang mendukung terciptanya gelombang budaya populer Indonesia.

Ketiga, isu sistem pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Dalam segmentasi isu ini, permasalahan yang mengemuka adalah 1) lemahnya pendidikan Pancasila dalam kurikulum nasional; 2) makin mahal biaya dan senjangnya mutu pendidikan; 3) pergantian kurikulum; dan 4) tidak berfokus pada prioritas riset dan inovasi nasional. Dengan mempertimbangkan sejumlah permasalahan tersebut, maka kebijakan yang akan diperbaiki: a) merevisi bahan ajar Sejarah Kelahiran Pancasila untuk meluruskan pengetahuan masyarakat mengenai sejarah Pancasila secara ilmiah berdasarkan fakta yang objektif dan autentik; b) mengembangkan studi ilmiah tentang Pancasila secara interdisiplin, multidisiplin dan transdisiplin dalam rangka mewujudkan Pancasila sebagai paradigma pengembangan IPTEK; c) mengembangkan materi dan metode pembelajaran Pancasila dalam lingkup pendidikan formal, nonformal, dan informal; d) mewujudkan institusionalisasi Pancasila dalam penyusunan program pembangunan nasional berdasarkan IPTEK; e) mendorong penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang berbasis kearifan lokal yang bermutu; dan f) mendorong regulasi dan kebijakan di bidang pendidikan nasional serta IPTEK untuk membentuk karakter serta peradaban bangsa yang berdasarkan nilai Pancasila.

Keempat, isu sistem politik demokrasi dan hubungan luar negeri. Pada isu ini, persoalan utama yang diangkat adalah mengenai masih menyimpangnya realitas sistem politik demokrasi di Indonesia dari nilai Pancasila serta minimnya peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Sehingga perlu menetapkan sejumlah kebijakan sebagai berikut: 1) mengedepankan musyawarah mufakat dalam setiap kebijakan; 2) menjamin hadirnya ruang partisipasi publik dalam sistem politik yang menjunjung tinggi nilai demokrasi Pancasila; 3) mengoptimalkan peran partai politik sebagai partai kader yang berkarakter kuat di Indonesia dalam melaksanakan fungsi rekrutmen politik, kaderisasi, pendidikan politik, dan menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa; 4) menumbuhkembangkan peran masyarakat dan dunia akademik dalam proses pendalaman demokrasi substansial bagi masyarakat yang sesuai dengan nilai Pancasila; 5) membangun hubungan luar negeri yang mengedepankan prinsip bebas aktif yang menghargai kemerdekaan dan kedaulatan suatu negara sesuai nilai Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945; 6) meningkatkan peran Indonesia dalam organisasi internasional dalam rangka menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. 7) sinkronisasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam formulasi dan implementasi kebijaksanaan diplomasi ekonomi; dan 8) meningkatkan peran perwakilan negara dalam mempromosikan Indonesia dan Pancasila di luar negeri.

Kelima, isu sistem ekonomi, kesejahteraan, dan lingkungan hidup. Pada isu kelima ini, sejumlah permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut: 1) belum diarusutarkannya asas kekeluargaan dalam sistem perekonomian nasional; 2) belum kuatnya koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam struktur perekonomian Indonesia; 3) ketidakadilan dalam ekosistem usaha; 4) pemanfaatan sumber daya alam yang belum berorientasi pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945; dan 5) persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang masih terjadi. Pada isu ini, AK PIP menetapkan sejumlah tujuan dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Terciptanya kehidupan perekonomian yang berasaskan keadilan kekeluargaan dan gotong royong:
 - a. menciptakan atau membentuk ekosistem badan usaha yang mencerminkan asas kekeluargaan dan gotong royong;
 - b. melakukan evaluasi terhadap seluruh aturan yang ada terkait kesesuaian dengan asas kekeluargaan dan gotong royong;
 - c. memasukkan unsur kekeluargaan dan gotong royong ke dalam setiap peraturan yang akan disusun oleh pemerintah/badan usaha;
 - d. mengkampanyekan pembudayaan sistem ekonomi berdasarkan Pancasila; dan
 - e. memasukkan konsep sistem ekonomi berdasarkan Pancasila dalam kurikulum pembelajaran mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi.
2. Tujuan 2: Semakin menguatnya peran koperasi serta UMKM dalam sistem perekonomian nasional:
 - a. pengadaan akses finansial bagi koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah yang mudah dan terjangkau;
 - b. pendampingan pengembangan usaha, insentif pajak rendah, dan adopsi teknologi untuk menciptakan efisiensi bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - c. penyediaan pasar bagi koperasi serta UMKM.
3. Tujuan 3: Terciptanya ekosistem usaha yang adil:
 - a. pemberian bantuan/insentif bagi ekspansi koperasi dan UMKM;
 - b. pendampingan dan pengembangan pemain lokal (*local champion*) yang memimpin pasar dalam negeri;

- c. mendorong kemitraan koperasi dan UMKM lokal dengan usaha besar dan pengaturan penyerapan konten lokal; dan
 - d. pengawasan terhadap penguasaan pasar.
4. Tujuan 4: Pemanfaatan sumber daya alam dan energi sebagai pokok kemakmuran rakyat:
- a. penyempurnaan regulasi terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia yang berorientasi pada Pancasila dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945;
 - b. meningkatkan kepemilikan negara dalam usaha pengelolaan barang tambang dan mineral yang bersifat strategis melalui BUMN;
 - c. menumbuhkan koperasi sebagai unit usaha pengelolaan barang tambang di berbagai daerah di Indonesia;
 - d. menginisiasi tersusunnya konsep audit etik bagi pejabat publik dan penyelenggara negara;
 - e. pelaksanaan transfer teknologi dan keterampilan di bidang pertambangan dan energi oleh perusahaan-perusahaan asing terkait sebagai syarat investasi;
 - f. penguatan regulasi terkait kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan (K3L) dalam pengelolaan tambang di Indonesia; dan
 - g. peningkatan peran masyarakat adat dalam setiap pengambilan keputusan terkait pengelolaan SDA di daerahnya.
5. Tujuan 5: Terpenuhinya hak setiap WNI atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan:
- a. penyediaan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap angkatan kerja Indonesia yang tersedia;
 - b. reformasi program kesejahteraan sosial;
 - c. reviu terkait peraturan ketenagakerjaan untuk mencari formulasi kebijakan yang tepat dan berimbang yang dapat meningkatkan martabat tenaga kerja Indonesia;
 - d. pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran peraturan ketenagakerjaan; dan
 - e. peningkatan akses dan kualitas aspek kesehatan dan pendidikan. Isu, sasaran, dan kebijakan dalam AK PIP merupakan tanggung jawab bersama lintas lembaga tinggi negara, k/l, dan pemda serta masyarakat sesuai kewenangan, tugas, fungsi, dan perannya.

Dengan mempertimbangkan cakupan isu yang tertuang dalam AK PIP serta tugas dan fungsi BPIP sebagai pembantu presiden untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian PIP berdasarkan Perpres BPIP, maka didorong agar seluruh kebijakan yang tertuang dalam AK PIP dilaksanakan secara bergotong royong bersama dengan seluruh lembaga tinggi negara, k/l, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya melalui mekanisme peta jalan PIP tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 (Peta Jalan PIP 2025–2029).

Peta Jalan PIP 2025–2029 adalah dokumen perencanaan PIP yang berisi program/kegiatan/keluaran dari seluruh lembaga tinggi negara/k/l dan pemda dalam rangka mewujudkan segala kebijakan PIP yang tertuang dalam AK PIP secara bergotong royong dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Baik dalam proses penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasinya, Peta Jalan PIP 2025–2029 mempertimbangkan prinsip-prinsip gotong royong, terbuka dan objektif, serta skala prioritas dan bertahap. Ini dilakukan agar seluruh keluaran (*output*) yang dihasilkan Peta Jalan PIP 2025–2029 tidak saja efektif dalam memenuhi seluruh capaian target dan indikator yang ditetapkan secara bersama-sama, tetapi juga mampu menghadirkan kolaborasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat di dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya.

Penjabaran AK PIP melalui Peta Jalan PIP 2025–2029 menjadi pedoman bagi seluruh lembaga tinggi negara/k/1 dan pemda untuk turut berperan dalam pelaksanaan pembumih nilai luhur Pancasila. Selanjutnya, dengan arah kebijakan dan strategi nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029 serta AK PIP, maka strategi PIP menggunakan pendekatan *metapolicy*, yang merupakan sebuah pendekatan bagi satu lembaga pemerintahan yang tidak hanya bertugas untuk menghasilkan sebuah output yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga untuk melakukan fungsi koordinasi, sinkronisasi, hingga pengendalian atas berbagai kebijakan (*subpolicy*) yang dihasilkan oleh pemangku kepentingan lain. Pendekatan *metapolicy* dalam kebijakan PIP tidaklah menempatkan pemangku kepentingan lain dengan berbagai *subpolicy* yang dilaksanakan dalam Peta Jalan PIP 2025–2029 sebagai sebuah subordinat. Namun, memperhatikan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing, kebijakan PIP pada dasarnya merupakan mandat kebijakan berdasarkan Perpres BPIP yang dilaksanakan secara bergotong royong oleh BPIP bersama dengan seluruh komponen bangsa dan negara.

Maka dengan mengacu hal-hal di atas, arah kebijakan BPIP tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 adalah sebagai berikut:

1. penguatan kelembagaan dan kerja sama PIP melalui hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan;
2. pelembagaan nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan melalui penyelarasan, advokasi hukum, dan pengawasan kebijakan dan regulasi;
3. penguatan sistem pendidikan dan pengembangan IPTEK, riset dan inovasi yang berlandaskan Pancasila melalui kajian dan penyediaan serta penyusunan standardisasi materi dan metodologi;
4. penguatan karakter dan jati diri masyarakat yang berdasarkan nilai Pancasila melalui penyelenggaraan Diklat PIP;
5. penguatan sistem perekonomian berlandaskan Pancasila melalui dorongan regulasi dan kebijakan;
6. pembangunan karakter Pancasila melalui pendidikan Pancasila pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan menengah serta pendidikan tinggi; dan
7. penguatan RB dalam tata kelola pemerintahan di lingkungan BPIP.

Adapun strategi BPIP tahun 2025–2029 adalah:

1. meningkatkan legitimasi kedudukan BPIP sebagai koordinator PIP melalui UU;
2. melaksanakan internalisasi dan institusionalisasi nilai Pancasila pada seluruh kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan;
3. membangun kesadaran dan praktik kehidupan berkebinekaan berlandaskan Pancasila guna terwujudnya keberagaman yang inklusif, moderat, dan toleran;
4. membuat konten hegemoni Pancasila dalam budaya populer generasi muda serta mendorong riset dan inovasi seni budaya Indonesia untuk menghasilkan konten budaya populer yang berdaya saing global;
5. melakukan pengkajian dan penyediaan serta penyusunan standardisasi materi PIP;
6. menyusun dan mengembangkan standardisasi materi pembelajaran pendidikan Pancasila pada jenjang PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pedoman pembelajaran pendidikan Pancasila pada kurikulum pendidikan Pancasila jenjang pendidikan tinggi;

7. mendorong terwujudnya kedaulatan pangan dan energi melalui kebijakan pemanfaatan SDA yang berkelanjutan dan ramah lingkungan; dan
8. menguatkan RB dalam tata kelola pemerintahan yang baik di BPIP.

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi BPIP diatas, Deputi Bidang HALSKJ merumuskan kegiatan yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan jangka menengah. Kegiatan yang telah dirumuskan dapat memberikan dampak dalam pencapaian visi dan tujuan Deputi Bidang HALSKJ tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Adapun kegiatan Deputi Bidang HALSKJ periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yaitu implementasi peta jalan pembinaan ideologi Pancasila, konten sosialisasi dan komunikasi pembinaan ideologi Pancasila yang efektif, rekomendasi hasil sosialisasi dan komunikasi yang ditindaklanjuti, rekomendasi hasil pembudayaan Pancasila yang ditindaklanjuti, jaringan relawan yang mengaktualisasikan Pancasila.

Arah kebijakan Deputi Bidang HALSKJ tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan dan strategi nasional terutama dalam pencapaian visi pembangunan nasional yang sudah ditetapkan dalam program pembangunan yaitu: “Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional” dalam rangka upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka harus direalisasikan melalui kegiatan pembangunan yaitu Penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara Negara.

Berdasarkan analisis keadaan internal dan situasi eksternal serta strategi yang dibangun, maka disusunlah arah kebijakan PIP Deputi Bidang HALSKJ untuk periode tahun 2025–2029 sebagai berikut: “Penguatan kelembagaan dan kerjasama PIP melalui hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan”.

Arah kebijakan Deputi Bidang HALSKJ untuk penguatan kelembagaan dan kerja sama PIP melalui hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan. Penguatan dan kerja sama PIP tersebut dilakukan untuk mewujudkan praktik luhur nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui koordinasi dan sinkronisasi, sosialisasi, serta pembudayaan PIP secara menyeluruh dan berkelanjutan kepada lembaga tinggi negara, k/l, pemda, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Maka dengan mengacu hal-hal di atas, arah kebijakan Deputi Bidang HALSKJ tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 adalah sebagai berikut:

1. optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan strategis dan program teknis PIP dengan lembaga tinggi negara, k/l, pemda, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
2. peningkatan kerja sama dan hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya serta perencanaan dan penyelenggaraan kerja sama PIP;
3. peningkatan sosialisasi Pancasila, menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya dan mengembangkan komunikasi dengan media massa;
4. peningkatan koordinasi relawan gerakan kebajikan Pancasila;
5. pembudayaan gotong-royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila; dan

6. pengembangan hubungan dengan organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya dalam rangka menggalang partisipasi komunitas.

Strategi Deputi Bidang HALSKJ tahun 2025–2029 sebagai berikut:

1. melakukan peningkatan kerja sama dan hubungan dengan lembaga tinggi negara, k/l, pemda organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
2. melakukan koordinasi dan sinkronisasi tindak lanjut kerja sama PIP;
3. melaksanakan sosialisasi Pancasila atau penyebarluasan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila serta pengembangan komunikasi dengan media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya;
4. melaksanakan perencanaan, menyiapkan bahan, publikasi informasi, mengelola informasi dan opini terhadap isu dan permasalahan mengenai nilai Pancasila dan/atau PIP;
5. melaksanakan koordinasi relawan gerakan kebajikan Pancasila, pembudayaan gotong-royong, penyelenggaraan pemantapan pranata dan inovasi pembudayaan PIP; dan
6. pembangunan proses tata kelola kekayaan dan pewarisan nilai-nilai budaya serta pemberian penghargaan PIP.

Dengan memperhatikan struktur organisasi serta arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang HALSKJ tahun 2025–2029 tersebut, maka rencana atas kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Deputi Bidang HALSKJ periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 akan terbagi berdasarkan tiga kluster direktorat sebagai berikut:

1. Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama
 - a. koordinasi dan sinkronisasi program strategis dan program kerja pembinaan ideologi Pancasila dengan lembaga tinggi negara, k/l, pemda, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan PDP;
 - b. peningkatan hubungan dengan lembaga tinggi negara, k/l, pemda;
 - c. perencanaan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kerja sama PIP;
 - d. penyusunan naskah kerja sama PIP;
 - e. pengordinasian tindak lanjut kerja sama PIP; dan
 - f. penyusunan Rekomendasi tindak lanjut kerja sama PIP.
2. Sosialisasi dan Komunikasi
 - a. melaksanakan perencanaan dan penyelenggaraan sosialisasi Pancasila atau penyebarluasan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya;
 - b. merumuskan strategi komunikasi publik terhadap isu dan permasalahan mengenai nilai Pancasila dan/atau PIP;
 - c. mengelola informasi dan opini terhadap isu dan permasalahan mengenai nilai Pancasila dan/atau PIP;
 - d. melakukan perencanaan, penyiapan bahan, dan publikasi informasi mengenai nilai Pancasila dan/atau PIP; dan
 - e. melaksanakan pengembangan komunikasi media dalam rangka menyebarluaskan informasi mengenai nilai Pancasila dan/atau PIP.
3. Jaringan dan Pembudayaan
 - a. melakukan koordinasi dan pembudayaan PIP kepada relawan gerakan kebajikan Pancasila serta pembudayaan gotong-royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila;
 - b. menyusun rekomendasi pemantapan pranata dan inovasi pembudayaan PIP;
 - c. melaksanakan pengembangan hubungan dengan organisasi sosial

- politik, komponen masyarakat lainnya, dan PDP dalam rangka menggalang partisipasi komunitas;
- d. mengoordinasikan pemberian penghargaan PIP;
 - e. melaksanakan pembangunan internalisasi nilai Pancasila dalam kesejahteraan dan aktualisasi nilai-nilai budaya yang mencerminkan nilai Pancasila; dan
 - f. melaksanakan pembangunan proses dan tata kelola kekayaan serta pewarisan nilai-nilai budaya dalam PIP.

C. KERANGKA REGULASI

Untuk mendukung penyusunan perencanaan yang lebih berkualitas, dukungan kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu dengan mengusulkan pembentukan dan/atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan, yang dikemukakan berikut ini:

1. Pengaturan tentang Pedoman Sosialisasi dan Komunikasi PIP
 - a. Urgensi pembentukan:
 - 1) Menjalankan tugas dan fungsi BPIP; dan
 - 2) Menjadi petunjuk dan pedoman dalam pelaksanaan Soskom PIP.
 - b. Sasaran:
 - 1) lembaga tinggi negara, k/1, dan pemda;
 - 2) pegawai ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - 3) dosen, guru, pelajar, dan mahasiswa;
 - 4) badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta;
 - 5) anggota organisasi sosial politik dan anggota organisasi kemasyarakatan; dan
 - 6) komponen masyarakat lainnya.
2. Pengaturan tentang Perubahan Peraturan BPIP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila.

Urgensi Pembentukan:

 - a. Menjalankan tugas dan fungsi BPIP; dan
 - b. Menyempurnakan konsep penyelenggaraan kerja sama PIP dengan mengubah materi muatan Peraturan BPIP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila.
3. Pengaturan tentang Desa/Kampung Pancasila

Urgensi Pembentukan:

 - a. Menjalankan tugas dan fungsi BPIP; dan
 - b. Melakukan pemantapan pranata pembudayaan PIP pada desa/kampung.

Uraian lebih lanjut mengenai kerangka regulasi tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi BPIP sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Deputi Bidang HALSKJ harus didukung oleh seperangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada Deputi Bidang HALSKJ secara efektif dan efisien. Dalam rangka meningkatkan mutu pembinaan ideologi, baik kepada penyelenggara negara maupun warga negara. Untuk itu, BPIP memerlukan sumber daya aparatur yang tepat secara kualitas maupun kuantitas. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu selalu dilakukan *monitoring*, evaluasi, dan penataan di bidang organisasi dan sumber daya aparatur yang berkelanjutan.

1. Penataan Organisasi

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Deputi Bidang HALSKJ.

Pada tingkat pelaksanaan pengorganisasian, masing-masing Deputi di lingkungan BPIP memiliki tugas dan fungsi, termasuk Deputi Bidang HALSKJ yang mempunyai tugas dan fungsi:

a. Tugas

Melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan PIP.

b. Fungsi

- 1) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program strategis dan program kerja PIP dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
- 2) pengoordinasian relawan gerakan kebajikan Pancasila;
- 3) pembudayaan gotong-royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila;
- 4) pelaksanaan sosialisasi Pancasila atau menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya;
- 5) pengembangan komunikasi dengan media massa;
- 6) peningkatan kerja sama dan hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah;
- 7) pengembangan hubungan dengan organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya dalam rangka menggalang partisipasi komunitas; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas, Deputi Bidang HALSKJ terdiri atas:

a. Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama


Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis hubungan antarlembaga dan jaringan, peningkatan hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, dan masyarakat, dan peningkatan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka PIP.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Direktorat Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis dan program strategis hubungan antarlembaga dan kerja sama;
- 2) pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis hubungan antarlembaga dan kerja sama;

- 3) pengembangan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan dan badan hukum lainnya dalam rangka menggalang partisipasi komunitas;
 - 4) peningkatan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat; dan
 - 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.
- b. Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi
- Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis serta pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, dan jaringan, pelaksanaan koordinasi relawan gerakan kebajikan Pancasila, penyebarluasan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila, dan mengembangkan komunikasi dengan media massa dalam rangka PIP.
- Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan menyelenggarakan fungsi:
- 1) penyusunan kebijakan teknis dan program strategis sosialisasi, komunikasi, dan jaringan;
 - 2) pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis sosialisasi, komunikasi, dan jaringan;
 - 3) pengoordinasian relawan gerakan kebajikan Pancasila;
 - 4) melaksanakan sosialisasi Pancasila dan penyebarluasan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila;
 - 5) pengembangan komunikasi dengan media massa; dan
 - 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.
- c. Direktorat Jaringan dan Pembudayaan.
- Direktorat Jaringan dan Pembudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis PIP.
- Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jaringan dan Pembudayaan menyelenggarakan fungsi:
- 1) penyusunan kebijakan teknis dan program strategis PIP;
 - 2) pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis PIP;
 - 3) pembudayaan gotong-royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan nilai-nilai Pancasila; dan
 - 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.
- Struktur organisasi Deputi Bidang HALSKJ berdasarkan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, sebagaimana terdapat pada Gambar 3.1 di bawah ini:

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Deputi Bidang HALSKJ



BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI,
KOMUNIKASI, DAN JARINGAN

A. TARGET KINERJA

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang HALSKJ sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila maka dalam bab ini akan disampaikan data/informasi yang terkait dengan target kinerja program, sasaran program, indikator kinerja program untuk periode perencanaan mulai dari tahun 2025–2029.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis berupa “Terwujudnya praktik luhur nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka ditetapkan sasaran program Deputi Bidang HALSKJ yaitu terwujudnya penguatan hubungan antar lembaga, sosialisasi dan pembudayaan ideologi pancasila yang efektif.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran program diatas, diperlukan indikator kinerja program sebagai berikut:

1. Persentase Rekomendasi Implementasi Peta Jalan PIP yang ditindaklanjuti;
2. Persentase Sosialisasi dan Komunikasi nilai-nilai Pancasila yang efektif; dan
3. Persentase Penguatan Jaringan dan Pembudayaan Pancasila yang efektif.

Rincian atas sasaran program dan indikator kinerja program tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

B. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan merupakan rencana alokasi anggaran yang memiliki keterkaitan dengan kemampuan kapasitas fiskal untuk membiayai belanja pemerintah. Sehingga, penyusunan kerangka pendanaan k/l dan pemda harus selaras dengan kerangka ekonomi makro dalam perencanaan pembangunan nasional. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kemampuan riil keuangan yang akan dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan. Alokasi pendanaan harus bersandar pada prinsip efektivitas dan efisiensi sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat menghasilkan kinerja yang berdampak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan hasil perhitungan anggaran Deputi Bidang HALSKJ tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang bersumber pada satu sumber anggaran yaitu rupiah murni, dan memperhatikan proyeksi kemampuan fiskal Indonesia yang terus bergerak dinamis, maka Deputi Bidang HALSKJ telah mengidentifikasi kebutuhan pendanaan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Bidang HALSKJ tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

BAB V PENUTUP

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025–2029, Deputi Bidang HALSKJ telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan elaborasi dari Renstra Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai arahan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Renstra Deputi Bidang HALSKJ tahun 2025–2029 ini disusun untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi yang akan dicapai dan strategi yang ditempuh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Kinerja Deputi Bidang HALSKJ harus lebih memberikan dampak dan manfaat di masa 5 (lima) tahun mendatang. Kolaborasi gerak langkah internalisasi, institusionalisasi, dan aktualisasi nilai Pancasila harus sampai dan dirasakan masyarakat, agar dapat memunculkan rasa percaya diri dan ketangguhan kepribadian Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

DEPUTI BIDANG HUBUNGAN
ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI,
KOMUNIKASI, DAN JARINGAN,



PRAKOSO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR
LEMBAGA, SOSIALISASI, KOMUNIKASI, DAN
JARINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI,
KOMUNIKASI, DAN JARINGAN BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2025-2029

1. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI, KOMUNIKASI, DAN JARINGAN TAHUN 2025-2029

Program	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Lokasi	Target Kinerja					Indikasi Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
PROGRAM: PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA								184.853	246.649	271.314	298.446	328.290	KEDEPUTIAN
	Sasaran Program 1:												
	Terwujudnya Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila yang Efektif												
	Indikator Kinerja Program 1:												
	Persentase Rekomendasi Implementasi Peta Jalan PIP yang Ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase Sosialisasi Dan Komunikasi nilai-nilai Pancasila yang efektif		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase Penguatan Jaringan Dan Pembudayaan Pancasila yang efektif		100%	100%	100%	100%	100%						

Program	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Lokasi	Target Kinerja					Indikasi Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Kegiatan 1: Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila	Pusat												Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan
	Sasaran Kegiatan 1:													
	Terlaksananya Hubungan Kerjasama Dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik Serta Komponen Masyarakat Lainnya yang efektif													
	Indikator Kinerja Kegiatan 1:													
	Persentase Implementasi Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila		40%	50%	60%	70%	80%							
	Output:													
	Rekomendasi Hubungan Kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila		4 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	7.010	8.200	9.020	9.922	10.914		
	Sasaran Kegiatan 2:													
	Terselenggaranya Sosialisasi Dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila Yang Efektif Hingga Ke Daerah Dan Desa													
	Indikator Kinerja Kegiatan 2:													
	Persentase Konten Sosialisasi Dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila Yang Efektif		100%	100%	100%	100%	100%							
	Persentase Rekomendasi Hasil Sosialisasi Dan Komunikasi Yang Ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%							
	Output:													
	Rekomendasi Hasil Sosialisasi dan Komunikasi Ideologi Pancasila		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.500	1.558	1.714	1.885	2.074		

Program	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Lokasi	Target Kinerja					Indikasi Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Layanan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila*/Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila		7 Layanan	20.000 Orang	25.000 Orang	30.000 Orang	35.000 Orang	29.120	25.307	27.838	30.622	33.684	
	Layanan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila*/Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila		5 Layanan	1.000.000 Orang	1.100.000 Orang	1.200.000 Orang	1.300.000 Orang	10.000	10.241	11.265	12.391	13.630	
	Sasaran Kegiatan 3:												
	Terselenggaranya Pembudayaan Dan Penguatan Jaringan Relawan Kebajikan Pancasila												
	Indikator Kinerja Kegiatan 3:												
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembudayaan Pancasila Yang Ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase Jaringan Relawan Yang Mengaktualisasikan Pancasila		100%	100%	100%	100%	100%						
	Output:												
	Rekomendasi Hasil Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila		4 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	5.500	2.000	2.200	2.420	2.662	
	Fasilitasi Pembinaan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila		150 Kelompok Masyarakat	100 Kelompok Masyarakat	100 Kelompok Masyarakat	100 Kelompok Masyarakat	100 Kelompok Masyarakat	14.455	5.000	5.500	6.050	6.655	
	Pemberian Penghargaan Pembinaan Ideologi Pancasila			3 Event	3 Event	3 Event	3 Event		6.000	6.600	7.260	7.986	
	Pembinaan Pengarusutamaan Nilai Pancasila dan Pembudayaan Gotong Royong pada masyarakat			16.000 orang	17.000 orang	18.000 orang	19.000 orang	-	45.000	49.500	54.450	59.895	
	Fasilitasi Pembinaan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila		150 Kelompok Masyarakat	100 Kelompok Masyarakat	100 Kelompok Masyarakat	100 Kelompok Masyarakat	100 Kelompok Masyarakat	14.455	5.000	5.500	6.050	6.655	
	Pemberian Penghargaan Pembinaan Ideologi Pancasila			3 Event	3 Event	3 Event	3 Event		6.000	6.600	7.260	7.986	
	Pembinaan Pengarusutamaan Nilai Pancasila dan Pembudayaan Gotong Royong pada masyarakat			16.000 orang	17.000 orang	18.000 orang	19.000 orang	-	45.000	49.500	54.450	59.895	

2. MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS BPIP

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas		Penugasan Indikator		Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
01.01.01	Penguatan Wawasan Ideologi Pancasila di Kalangan Penyelenggara Negara	02	Indeks Aktualisasi Pancasila																				
01.01.01.01	Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila																						
	Layanan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila*/Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila			7 Layanan	20.000 Orang	25.000 Orang	30.000 Orang	35.000 Orang	29.120	25.307	27.838	30.622	33.684	-	-	-	-	-	29.120	25.307	27.838	30.622	33.684
	Layanan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila*/Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila			5 Layanan	1.000.000 Orang	1.100.000 Orang	1.200.000 Orang	1.300.000 Orang	10.000	10.241	11.265	12.391	13.630	-	-	-	-	-	10.000	10.241	11.265	12.391	13.630
	Fasilitasi Pembinaan Relawan Gerakan Kebijakan Pancasila			150 Kelompok Masyarakat	100 Kelompok Masyarakat	100 Kelompok Masyarakat	100 Kelompok Masyarakat	100 Kelompok Masyarakat	14.455	5.000	5.500	6.050	6.655	-	-	-	-	-	14.455	5.000	5.500	6.050	6.655
01.01.01.02	Aktualisasi Pancasila													-	-	-	-	-					
	Rekomendasi Hasil Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila			4 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	5.500	2.000	2.200	2.420	2.662	-	-	-	-	-	5.500	2.000	2.200	2.420	2.662

DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI, KOMUNIKASI, DAN JARINGAN,

PRAKOSO


LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR
 LEMBAGA, SOSIALISASI, KOMUNIKASI, DAN
 JARINGAN
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG HUBUNGAN
 ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI, KOMUNIKASI, DAN
 JARINGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
 PANCASILA TAHUN 2025-2029

MATRIKS KERANGKA REGULASI
 DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI, KOMUNIKASI, DAN JARINGAN

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	Pengaturan tentang Pedoman Sosialisasi dan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila	a. Menjalankan tugas dan fungsi BPIP b. Menjadi petunjuk dan pedoman dalam pelaksanaan Soskom PIP c. Sasaran: 1) Lembaga tinggi negara, Pemerintah Pusat, Pemda. 2) ASN, TNI, POLRI. 3) Dosen, Guru, Pelajar, Mahasiswa. 4) BUMN, BUMD, Swasta. 5) Komponen Masyarakat lainnya.	Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan- Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi.	Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemda, Organisasi Sosial Politik, Komponen Masyarakat Lainnya.	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
2.	Pengaturan tentang Perubahan Peraturan BPIP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila	a. Menjalankan tugas dan fungsi BPIP; dan b. Menyempurnakan konsep penyelenggaraan kerja sama Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dengan mengubah materi muatan Peraturan BPIP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila.	Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan- Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama	Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemda, Organisasi Sosial Politik, Komponen Masyarakat Lainnya.	2026
3.	Pengaturan tentang Desa/Kampung Pancasila	a. Menjalankan tugas dan fungsi BPIP; dan b. Melakukan pemantapan pranata kebudayaan PIP pada desa/kampung.	Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan	Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemda, Organisasi Sosial Politik, Komponen Masyarakat Lainnya.	2027

DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR
LEMBAGA, SOSIALISASI, KOMUNIKASI,
DAN JARINGAN,



PRAKOSO